

## **Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politic Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019**

**Riska Febriana**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang'

[riskafebriana0488@gmail.com](mailto:riskafebriana0488@gmail.com)

### **Abstrak**

Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan : 1) Peran dari Bawaslu dalam mencegah terjadinya *money politic* tahapan kampanye pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung. 2) Rencana strategi Bawaslu dalam pencegahan *money politic* tahapan kampanye pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Tulungagung, KPU Tulungagung. Dalam pengumpulan data skripsi dilakukan wawancara kepada Komisioner Bawaslu, Komisioner KPU, Caleg DPRD Kabupaten Tulungagung dan Masyarakat. Pengolahan data penelitian dilakukan dengan cara pengeditan, klasifikasi, pembuktian kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh dari Peran Bawaslu dalam pencegahan *money politic* tahapan kampanye pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung : 1) Peran Bawaslu dalam pencegahan *money politic* tahapan kampanye masih kurang maksimal dengan tugas Bawaslu sesuai dengan ketentuan Pasal 101,103 dan 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu 2) Rencana strategi Bawaslu dalam pencegahan *money politic* tahapan kampanye belum memenuhi tahap-tahap kebijakan publik meliputi Penyusunan agenda, formulasi, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

**Kata Kunci** : Bawaslu, *Money Politic*, Kampanye, Pemilu

### **Pendahuluan**

Sistem politik demokratis, Pemilihan Umum (Pemilu) bebas dan adil (*free and fair*) adalah asas dasar dalam berdemokrasi, pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih pemimpin politiknya meliputi eksekutif dan legislatif baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah secara langsung. Juga, nilai dasar demokrasi dapat dilihat dari sejauh mana kesadaran warga negara berpartisipasi untuk memberikan hak suara dalam pelaksanaan pemilu. Pemberian suara pada pemilu (*voting*) merupakan salah satu bentuk dari sekian bentuk partisipasi politik dalam berdemokrasi bagi negara termasuk di Indonesia, pemberian suara menjadi ukuran

paling dasar dalam politik konvensional. Pengaruh *voting* dalam sistem politik adalah sangat besar jika dibandingkan dengan bentuk partisipasi politik konvensional lainnya, transisi demokrasi di Indonesia, berbagai fenomena praktek pemilihan umum lahir tidak mencerminkan asas-asas demokratis. Salah satu praktek tersebut adalah politik uang (*money politics*).

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dari Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia Jawa Timur, yang dipaparkan dalam Forum Group Discussion dengan luas Kabupaten Tulungagung 1055,65 kilo meter persegi dengan penduduk 1.026.101 jiwa dinilai sebagai penduduk yang transaksional. Dalam penelitian tersebut data yang diperoleh pemilih di Tulungagung 78,22% penerima imbalan materi. Hanya 23,78% yang tidak menerima imbalan materi, dalam hal ini angka tersebut membuat kaget para penggiat demokrasi maupun masyarakat akademisi pada umumnya, mengingat masyarakat Tulungagung adalah masyarakat transaksional.

Sikap terhadap imbalan materi tersebut cukup bervariasi. Bagaimana masyarakat Tulungagung bersikap setelah menerima materi, menolak uang tersebut sebesar 14,84%, menerima uang tersebut dan memilih yang memberi uang yang paling banyak sebesar 12,65%, menerima uang tersebut tetapi memilih sesuai dengan hati nurani sebesar 55,31%, dan menerima uang tersebut dan memilih yang memberi sebesar 15,85%, masyarakat Tulungagung yang transaksional berdasarkan dengan besaran imbalan menunjukkan tren naik dalam mendongkrak suara. Nilai diatas 50 ribu rupiah mencapai 53,29%, antara diatas 25 ribu sampai 50 ribu ada 20,74%, antara diatas 20 ribu sampai dengan 25 ribu sebesar 10,29%, antara diatas 15 ribu sampai 20 ribu sebesar 1,01%, antara diatas 10 ribu sampai 15 ribu sebesar 0,67% dan 10 ribu saja sebesar 0,34% sedangkan tidak tahu sebesar 13,66%.<sup>1</sup>

Tahapan kampanye dan dari H pencoblosan merupakan waktu pemberian imbalan materi pada masa tahapan kampanye dan tanpa pemungutan suara hanya selisih beberapa persen saja. Hari H atau tahapan pemungutan suara sebesar 28,50%, hari tenang kampanye sebesar 18,04%, saat kampanye besar 26,64%, sebelum kampanye 12,31% dan tidak tahu sebesar 14,50%. Kampanye yang sudah menjadi bagian dari rahasia umum dimana paslon akan menarik simpati warga dengan berbagai acara, namun kenyataannya meskipun sudah diawasi oleh bawaslu dan panwaslu beserta jajaran yang mempunyai andil dalam jalannya pemilu tetap terjadi transaksi dengan masyarakat tokoh-tokoh dimasyarakat setempat lewat orang-orang yang memang pro dengan salah satu paslon.

Kerawanan *money politic* biasanya akan memuncak pada masa tahapan kampanye hingga masa tenang menuju hari H pencoblosan pada masa tenang ini ada budaya dialog bawah tanah yang semakin intens dengan uang dan sejenisnya dengan korelasi warga yang tidak datang minat mengikuti kampanye atau datang ke TS namun dibiayai untuk datang dengan korelasi partisipasi masyarakat mencapai 73,75% daripada pemilu tahun lalu hanya 68%.

Kualitas Pemilu tahun 2019 ini menjadi sebuah fenomena dalam dunia perpolitikan, berdasarkan paparan dari lembaga survei Indonesia yaitu Lipi mayoritas responden pemilu tahun 2019 telah dilaksanakan secara adil dan jujur baik tingkat regional (91,2%) maupun nasional (74,7%). Namun 47,4% hasil survei tersebut membenarkan adanya praktik politik uang yang terjadi dalam Pemilu tahun 2019 dan

---

<sup>1</sup>Berita tulungagung muslim pro diambil dari penelitian Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia, diakses pada tanggal 1 Juli 2020 pukul 02:30 WIB

mirisnya 46,7% menganggap politik uang tersebut sebagai hal yang dapat dimaklumi yang menunjukkan bagi masyarakat, politik uang bukan salah satu komponen untuk menilai integritas penyelenggaraan pemilu, pemakluman tersebut membuat Pemilu Indonesia khususnya daerah Kabupaten Tulungagung jauh dari Pemilu yang demokratis adil dan jujur.<sup>2</sup> Dalam hukum Islam sendiri, *money politic* itu sangat dilarang dan perbuatannya termasuk dalam kategori *risywah*. *Risywah* (*Suap-menyuap*) merupakan pemberian cara yang tidak benar yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk mendapatkan hal yang diinginkan dengan cara yang tidak benar. Dengan cara bathil inilah sebuah ketentuan berubah, maka wajar bila ulama sepakat mengharamkan *risywah* yang terkait dengan pemutusan hukum bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebab sogokan akan membuat hukum menjadi tidak adil, selain itu tata kehidupan menjadi tidak jelas.

Landasan teori yang digunakan oleh penulis ialah teori kebijakan publik dan masalah mursalah perspektif Al-Ghazali. Kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan, strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.<sup>3</sup>

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat hal ini dapat dihubungkan dengan Peran Bawaslu dalam mencegah teradinya politik uang dengan mengaitkan teori Masalah Mursalah Perspektif Al-Ghazali yang dalam pandangannya Menurut bahasa *masalah mursalah* yakni kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung.<sup>4</sup> Kebaikan yang dimaksudkan dapat dipahami dengan kesepakatan dengan tujuan yang diharapkan orang-orang secara umum dalam konteks itu. *Al-maslahah* sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa *al-maslahah* menjadi landasan dan tolak ukur dalam menetapkan hukum. Kata lain penetapan hukum dilakukan berdasarkan adanya kemaslahatan atau kebaikan yang disepakati oleh sekelompok orang dalam suatu hal tersebut. Al-Ghazali sebagai pengikut Imam Syafi'i secara tegas dalam kitabnya *Al-Mustasfa*, menyatakan bahwa ia menerima penggunaan *masalah mursalah* dengan beberapa syarat operasional, yakni: harus bersifat *daruri* (menyangkut kebutuhan pokok dalam kehidupan), *qat'I* (pasti), dan *kulli* (menyeluruh) secara kumulatif.<sup>5</sup>

Penelitian terdahulu memiliki tema serupa yang berkaitan dengan peran Bawaslu dalam pencegahan *money politic* diantaranya adalah Skripsi tahun 2018 yang ditulis oleh Fety Fitriana Hertika dengan judul “*Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Menjalankan Pengawasan dan pencegahan pelanggaran kampanye pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo*” kelebihan penelitian yang ditulis

---

<sup>2</sup> *Lipi.go.id Evaluasi Pemilu Serentak dalam Temuan Surve, diakses pada tanggal 1 Juli Pukul 02:35*

<sup>3</sup> Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2008). hlm.85

<sup>4</sup> Basiq DJalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta: Kecana, 2010), 160.

<sup>5</sup> Lutfi Raziq, *Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali dan Perannya Dalam Pembaharuan Hukum Islam*, (Tesis: UIN Sunan Ampel, 2014), 80.

oleh Fety Fitriana Hertika pembaca dapat mengetahui proses pengawasan serta fungsi Bawaslu pada pemilu untuk mewujudkan pemilu yang demokratis aman transparan dan sistematis. Kedua, skripsi Metria Shela yang berjudul *“Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Money Politic Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018”* kelebihan dalam penelitian Metria Shela pembaca dapat mengetahui bagaimana Bawaslu dalam menyelesaikan permasalahan terkait adanya laporan dugaan praktik politik uang pada saat pemilihan kepala daerah dan bentuk kerjasama yang dilakukan antara Bawaslu dan Panwascam untuk melakukan pemberantasan praktik politik uang. Ketiga, skripsi Wahyu Setiawan yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam Pengawasan Praktik Money Politic Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019”* kelebihan skripsi Wahyu Setiawan pembaca dapat mengetahui peran bawaslu dalam pencegahan terjadinya praktik politik uang serta sudut pandang dari hukum islam terkait larangan melakukan praktik politik uang.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, dengan sumber data primer dari hasil penelitian lapangan dalam wawancara kepada responden dan data sekunder dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua metode yaitu metode wawancara yang dilakukan secara langsung dengan responden dilapangan, dan yang kedua metode dokumentasi yang dilakukan melalui pengumpulan data dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, skripsi. Dalam penelitian ini seluruh data yang terkumpul akan disusun serta dianalisis dengan metode analisis kualitatif, metode ini mampu memberikan gambaran dalam bentuk tulisan yang terstruktur, dan juga sistematis.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Peran Bawaslu dalam Pencegahan Money Politic Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Tulungagung.**

Tugas Bawaslu dalam pengawasan yang diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum adapun tugas tersebut adalah: A) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota: Pertama, Pelanggaran Pemilu; 2) Sengketa Proses Pemilu. B) Mengawasi Pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota: 1) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; 2) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota; 3) Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; 4) Pelaksanaan Kampanye dan dana kampanye; 5) Pengadaan logistik pemilu dan Pendistribusian; 6) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; 7) Pengawasan seluruh proses penghitungan suara; 8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai PPK; 9) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan; 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan dan 11) Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota

Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatankampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri atas 1) Putusan DKPP; 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

### **Upaya Bawaslu**

Bawaslu melakukan berbagai macam upaya baik internal maupun eksternal dan berkelanjutan dan konsistensi sesuai dengan tugas Bawaslu dalam fungsi dan perannya melalui suatu rencana. Adapun upaya eksternal dan internal yang dimaksud yaitu:

- a. Pembuatan dan peningkatan mutu regulasi pengawasan
- b. Peningkatan, profesionalisme, spesialisasi dan integritas struktur kelembagaan pengawas
- c. Peningkatan dukungan layanan administrassi, organisasi dan manajemen
- d. Peningkatan kapasitas personal pengawas
- e. Penguasaan sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang bersifat berstruktur, sistematis dan integratif
- f. Peningkatan dukungan saran dan prasarana
- g. Peningkatanpelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipaif.

Adapun asas pengawasan pemilu antara lain:

- a. Universalitas (Universlity) yaitu konsep, sistem, prosedur, perangkat dan pelaksanaan pemilu harus mengikuti kaedah-kaedah demokrasi universal itu sendiri
- b. Kesetaraan (Equality) yaitu suatu pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kesetaraan antara msing-masing calon dalam berkompetisi. Secara sederhana antara partai politik. Oleh karenanya regulasi pemilu harus dapat meminialisir terjdainya political inequality
- c. Kebebasan (freedom) yaitu para pemilih bebas menentukan sikap politiknya tanpa adanya tekanan, intimidasi atau iming-iming pemberian hadiah tertentu unuk mempengaruhi pilihan mereka.
- d. Transpparansi (Transparancy) yaitu kegiatan yang dilakukan terkait berbagai aktivitas pemilu harus berlandaskan prinsiptransparansi baikk KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugasnya atau kinerjanya supaya pubic yakin bahwa lembaga mereka adalah lembaga independen yang akan menjadi pelaksana pemilu yang adil dan tidak berpihak.

---

<sup>6</sup> Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Nomor 1228.

Adapun tujuan pokok dan fungsi Bawaslu dari bawaslu yaitu :

- a. Membangun aparat dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat dan mandiri
- b. Sistem pengawasan mencegah diri sendiri mungkin pelanggaran ataupun sengketa
- c. Mengembangkan pola dan metode pengawasan efektif
- d. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kinerja dari badan pengawas pemilihan umum
- e. Menindalajuti penindakan pelanggaran pemilu
- f. Menyelesaikan sengketa secara adil dan transparan
- g. Meningkatkan mutu data dan informasi dalam pengawasan <sup>7</sup>

### **Jenis Money Politic**

- a. Berbentuk Uang (*Cash Money*)

Dalam masyarakat uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan. Pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan.<sup>8</sup>

Berbagai macam modus *Money Politic* yang terjadi dan sering dilakukan, antara lain:

- a) Sarana Kampanye.

Caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai acarapun, para pendukung diberi pengganti uang transport dengan harga yang beragam.

- b) Dalam Pemilu ada beberapa praktik tindakan Money Politic misalnya:

Distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader Dalam Pemilu ada beberapa praktik tindakan Money Politic misalnya: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu.<sup>9</sup>Bantuan Langsung (Sembako Politik). Yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu. Caranya, dengan mengirimkan proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, jika proposal tersebut dikabulkan maka secara otomatis calon pemilih harus siap memberikan suaranya. Contoh nyata dari Sembako Politik adalah dengan mengirimkan kebutuhan sehari-hari, berupa: beras, mie, minyak, gula ataupun bahanbahan sembako lainnya.

- b. Berbentuk fasilitas umum

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat didaerah pemilihannya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga kebagian “berkah”. Politik pencitraan dan tebar pesona melalui “jariyah politis” ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Instrument yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu dan sebagainya. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan Jariyah

---

<sup>7</sup> Bawaslu.go.id

<sup>8</sup> Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001), 95

<sup>9</sup> L. Sumartini, *Money Politics dalam Pemilu* (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004), 148-149.

Politis, yaitu: Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya.

Jariyah Politis, yaitu: Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya. Dalam hal ini, terdapat beberapa strategi-strategi money politic, sebagai berikut:

- a. Serangan fajar
- b. Mobilisasi massa

### **Faktor Terjadinya Money Politic**

#### 1. Kemiskinan

Sebagaimana kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. Money politic pun menjadi ajang para masyarakat untuk berebut uang.

#### 2. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik

Karena tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua bisa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah ataupun masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik, seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah. Tidak tahu calon anggota legislatif, tidak masalah.

#### 3. Kebudayaan

Saling memberi Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terimakasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap si pemberi yang memberi uang.

### **Jenis Kampanye**

- a. Debat Publik/debat terbuka antar Calon
- b. Kegiatan Lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan
- c. Pemasangan alat peraga di tempat umum
- d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
- e. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik
- f. Penyiaran melalui radio atau televisi
- g. Pertemuan terbatas
- h. Rapat umum
- i. Tatap muka dialog

Dari hasil penelitian yang saya lakukan di Bawaslu, KPU, Anggota DPRD dan Masyarakat Tulungagung dalam menjalankan perannya sebagai Badan Pengawasan jalannya pemilu Bawaslu dalam Pemilu tahun 2019 dalam pengawasan terhadap terjadinya Money Politic Kurang Maksimal, dimana dalam praktik terjadinya money politic masih diambang kerawanan sedang atau dalam zona kuning yaitu sekitar 50% oleh karena itu dalam hal ini Bawaslu melakukan Perencanaan Pengawasan yang dilakukan untuk pencegahan money politic sebagai berikut:

- j. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, instansi terkait dan Stakeholder

k. Menghimbau Kepada Panwascam, PPD/Kelurahan agar melakukan Patroli pengawasan pada daerah yang berpotensi Rawan di setiap wilayah.

l. Rapat Koordinasi

Selain melakukan pengawasan dalam hal ini Bawaslu melakukan kegiatan pencegahan dan aktivitas pengawasan yang dimulai pada masa kampanye hingga masa tenang. Pengawasan sendiri di fokuskan pada daerah-daerah yang memiliki kerawanan tinggi dimana terdapat calon legislatif atau anggota partai politik. Kegiatan dalam pencegahan dan pengawasan yang dilakukan bawaslu yaitu :

a. Melakukan patroli pengawasan, patroli pengawasan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari perencanaan pengawasan dengan fokus sasaran adalah gerak lingkup para kader partai politik yang berkeliling kerumah-rumah, warung kopi, bahkan masjid pada masa kampanye dan waktu masa tenang. Patroli pengawasan ini tidak hanya oleh jajaran Bawaslu saja akan tetapi mengajak pihak keamanan seperti polisi dan tentara yang bertugas di wilayahnya.

b. Koordinasi PPD secara rutin dengan Divisi PHL setiap minggunya guna keakraban pengawasan dan evaluasi.

Ditinjau dari teori masalah mursalah bahwasannya peran Bawaslu dalam pengawasan dan pencegahannya di dalam teori masalah mursalah apabila dipandang dari segi kekuatan substansinya, maka masalah dapat diklasifikasi menjadi tiga tingkatan, yakni: Darurat (kebutuhan primer), Hajat (kebutuhan sekunder), Tahsinat dan tazyinat (pelengkap-penyempurna).<sup>10</sup>

Al-Ghazali menerima masalah mursalah yakni telah bersifat *daruri* (darurat), masalah hajiyat dan tahsiniyat tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam, kecuali hajat yang menempati level daruriyat, hajat yang seperti itu menurutnya dapat dijadikan hujjah pertimbangan penetapan hukum Islam.<sup>11</sup>

### **Rencana strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pencegahan Money Politic Tahapan Kampanye di Tinjau Dari Kebijakan Publik.**

Kebijakan publik sendiri merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh negara khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara yang bersangkutan, untuk menunjukan masyarakat pada masa awal menuju masa transisi pada masyarakat yang dicita-citakan. Pada dasar peneliti menggunakan teori kebijakan ini untuk mengetahui apakah bawaslu sudah menjalankan kewajiban, tugas dan wewenangnya sesuai dengan aturan yang berada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang secara jelas dipaparkan dalam Pasal 102 dan Pasal 103.

Berdasarkan data kerawanan Pemilu Bawaslu Kabupaten Tulungagung melakukan perencanaan pengawasan untuk mencegah kecurangan atau pelanggaran. Adapun perencanaan yang dilakukan oleh bawaslu antara lain:

---

<sup>10</sup> Lutfi Raziq, *Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali dan Perannya Dalam Pembaharuan Hukum Islam*, (Tesis : UIN Sunan Ampel, 2014), 81.

<sup>11</sup> Al-Ghazali, Al-Mustasfa min 'Ilm al- Usul. Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad Umar. (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010), h275-276.

- a. Bawaslu tulungagung berfokus pada pencegahan dan penindakan pemilu, mengawasi setiap persiapan dari penyelenggaraan pemilu, dan pencapaian strategi pengawasan Bawaslu Kabupaten Tulungagung
- b. Melakukan sosialisasi di Masyarakat dan Stake Holder Update Data dari jajaran pengawas pemilu di masing-masing wilayah kerja
- c. Identifikasi dan pemetaan dari setiap titik-titik rawan terjadinya pelanggaran dari setiap tahapan Pemilihan Umum
- d. Melakukan sosialisasi kepada Panwascam guna mendorong peran aktif dari masyarakat untuk ikut dalam pengawasan guna menciptakan pemilu yang adil, jujur serta demokrasi

Kegiatan pengawasan yang dilakukan dengan melakukan sosialisai serta kerja sama antar lembaga pelaksana pemilihan umum tersebut maka dilakukan lagi proses selanjutnya yaitu pencegahan dengan adanya beberapa potensi terjadinya kecurangan. Pada tahapan kampanye pelaksanaan pengawasan kampanye yang diatur dalam peraturan Perbawaslu Nmor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Dalam mewujudkan pemilihan yang demokrasi Bawaslu beserta jajaran pihak yang bertanggung jawab terhadap jalannya Pemilu mengagendakan serangkain sosialisasi dan evaluasi dengan bekerja sama dengan segala elemen di masyarakat dan melakukan rapat koordinasi adapun jadwal dan susunan rapat yang dilakukan bawaslu beserta jajarannya adalah:


Tabel Rapat Bawaslu

No	TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PESERTA RAPAT
1	10 April 2018	Rapat dalam kantor (RDK) dalam rangka sosialisasi aturan pemasangan alat peraga kampanye pemilu tahun 2019	KPU, BAWASLU dan PARTAI POLITIK
2	24 April 2018	Ssosialisasi pemilihan umum tahun 2019	Ketua BEM Universitas, OSIS, LSM, Media
3	23 September 2018	Senam awas, deklarasi kalah terhormat menang bermartabat	Panwascam, PPD/Kelurahan, KPU, Partai Politik, Media, Kepolisian, Satpol PP se Kabupaten Tulungagung
4	29 September 2018	Sosialisasi pengawasan pemilu pada pemilihan umum tahun 2019	Ketua BEM Universitas, OSIS, LSM, Media
5	1 Novemer 2019	Rapat kerja teknis pengawasan Bawaslu Kabupaten Tulungaguung	Panwascam se Kabupaten Tulungagung
6	10 November 2018	Sosialisasi pemilihan umum tahun 2019	Ketua BEM Universitas, OSIS,LSM, Media
7	12 November 2018	Rapar koordinasi terkait persiapan sosialisasi pengawasan pemilu di	Panwascam se Kabupaten Tulungagung

		Kabupaten Tulungagung	
8	15 November 2018	Kegiatan pengembangan pengawasan pemilu parsutipatif pemilihan umum 2019	Bhabinkantibmas Se Kabupaten Tulungagung
9	30 November 2018	Rapat koordinasi terkait pengawasan kampanye pemilu tahun 2019	Panwascam se Kabupaten Tulungagung
10	13 Desember 2018	Rapat koordinasi rekapitulasi pelepasan alat peraga kampanye dan tindak lanjut	Panwascam se Kabupaten Tulungagung
11	20 Desember 2018	Rapat pengawasan tahapan kampanye pemilu tahun 2019	Koordiv divisi PHL dan 1 (satu)
12	21 Desember 2018	Rapat dalam kantor (RDK) dalam rangka evaluasi penurunan APK serentak dan perusak APK	KPU, BAWASLU, dan PARTAI POLITIK
13	19 Februari 2019	Sosialisasi dalam rangka pengawasan pemilu legislatif, presiden dan wakil presiden	ASN, Kepala SD, SMP, SMA, dan PUSKESMAS
14	25 Februari 2019	Rapat koordinasi terkait pelanggaran kampanye melalui media sosial oleh ASN	Panwascaam se Kabupaten Tulungagung


Bapak Endro Sunarko juga memaparkan bagaimana kegiatan dari Pengawasan dalam kampanye dalam bentuk pencegahan, Bawaslu dalam pengawasannya dalam pencegahan terjadinya kecurangan pada masa kampanye ini sendiri bawaslu perlu mempersiapkan tenaga ekstra yang dimana memerlukan dukungan Koordinasi. Dinamika dan permasalahan dalam pengawasan tahapan kampanye ini sendiri kurang lebih berjalan tujuh bulan lamanya, pada masa ini pengawasan tahapan kampanye ini bisa dibilang cukup panjang dan sistem pengawasannya sendiri harus melekat dan bersinergi, karena beberapa dinamika dan permasalahan yang dihadapi

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu apabila ditinjau dari kebijakan publik dapat belum berjalan secara maksimal karena kebijakan publik sendiri merupakan keputusan yang dibuat oleh negara yang bersangkutan sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan pemerintah yang mempunyai tujuan dan berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat dalam penerapan kebijakan publik ini ada beberapa tahapan yang dimana tahapan ini dilakukan untuk menganalisis sebuah kebijakan publik, adapun kebijakannya adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>



<sup>12</sup> William Dunn *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2003). hlm. 17

## Formulasi



Bawaslu Kabupaten Tulungagung dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye dalam mencegah pelanggaran atau kecurangan *money politic* sebelum melakukan pengawasannya bawaslu melakukan perumusan masalah yang dimana Bawaslu melakukan rapat Koordinasi dengan Panwascam dan Masyarakat untuk menyusun agenda kebijakan apa saja yang akan dilakukan pengawasan untuk mengoptimalkan pengawasan dalam mencegah terjadinya kecurangan, setelah penyusunan agenda Bawaslu melakukan formulasi apakah kebijakan tersebut tepat dilakukan dalam pengawasan setelah mengadopsi kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan setelah dilakukannya rapat Koordinasi dengan lembaga yang ikut berperan dalam Pemilihan Umum maka kebijakan tersebut di implementasikan dalam bentuk pengawasan dalam kebijakannya Bawaslu Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung belum maksimal dalam pengawasannya maka dari itu ada tahapan penilaian atau evaluasi kembali terkait pengawasannya karena banyaknya titik rawan terjadinya kecurangan serta kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut andil dalam pengawasan.

Proses kebijakan tidak dapat terlepas dari analisa kebijakan. Dimana suatu kebijakan merupakan rangkaian prosedur-prosedur yang dipakai menganalisis kebijakan. Analisa kebijakan merupakan awal dari meningkatkan proses pembuatan kebijakan berikut hasilnya. Dalam peran dan rencana strategi dari bawaslu dalam pencegahan politik ini lebih ditegaskan terkait peraturan bagi pelanggar dan penerima, penegasan ini di harapkan supaya masyarakat tidak menjadikan *money politic* sebuah budaya dalam pesta demokrasi, karena pada dasarnya praktik politik uang merupakan sebuah tindakan yang merugikan masyarakat dan mengotori pemilihan umum yang sesuai dengan azas luberjurdil.

## Kesimpulan

berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Peran Bawaslu Kabupaten Tulungagung dalam pencegahan *money politic* tahapan kampanye pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung adalah melakukan tugas, kewajiban dan kewenangan dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran terjadinya *money politic* pada tahapan kampanye adapun tujuan dari pengawasan ini yang dilakukan pada tahapan kampanye dengan harapan supaya berjalan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu dan Peraturan-Peraturan terkait pengawasan pada Pemilu. Adapun peran Bawaslu Kabupaten Tulungagung dalam pencegahan *money politic* tahapan kampanye adalah: (a) Melakukan pencegahan untuk mengurangi kecurangan yang terjadi di wilayah Kabupaten Tulungagung pada pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu; (b) Bawaslu Tulungagung melakukan pelaksanaan pada semua tahapan pada proses pemilu khususnya pada tahapan pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; (c) Meminimalisir terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten Tulungagung,

terjadinya praktik politik uang dalam pemilu ini dilihat dari sisi calon dan dari sisi pemilih yaitu apabila dari sisi calon peserta pemilu ini melakukan money politik karena takut tidak mendapatkan hak suara sesuai yang diinginkan, disisi lain dari pemilih karena kemiskinan, sosial budaya dan kurangnya partisipasi masyarakat dan kesadaran pendidikan politik

Peran Bawaslu dalam pencegahan *money politic* belum berjalan secara maksimal karena kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pemilu, tingginya biaya politik yang meningkatkan angka kecurangan, dan rendahnya pengetahuan terkait pelanggaran pemilu. Rencana strategi Bawaslu dalam pencegahan *Money Politic* tahapan kampanye berdasarkan teori kebijakan publik jika dilihat dari fakta dilapangan Bawaslu Kabupaten Tulungagung belum memenuhi dari setiap tahapan dari kebijakan publik. Kelima tahapan tersebut adalah penyusunan agenda, formulasi, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Karena diantara dari kelima tahapan tersebut data yang diperoleh dari lapangan hanya sebatas perencanaan dalam pengawasan yang belum berjalan dengan secara optimal. Rencana strategi pencegahan *money politic* tahapan kampanye ini banyak melibatkan elemen dari masyarakat dan semua pihak yang mempunyai peran dalam berjalannya pelaksanaan pemilu. Sehingga terwujudnya pemilu yang luberjurdil sesuai yang dicita-citakan Negara Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, Al-Mustasfa min 'Ilm al- Usul. Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad Umar, 2010  
Bawaslu.go.id
- Berita tulungagung muslim pro diambil dari penelitian Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia, diakses pada tanggal 1 Juli 2020
- DJalil Basiq , *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, Jakarta: Kecana, 2010
- Dunn William *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, 2003
- L. Sumartini, *Money Politics dalam Pemilu*, Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004
- Lipi.go.id Evaluasi Pemilu Serentak dalam Temuan Surve, diakses pada tanggal 1 Juli
- Nugroho Heru N, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001
- Nugroho Riant, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2008
- Raziq Lutfi, *Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali dan Perannya Dalam Pembaharuan Hukum Islam*, 2014
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

